

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN  
REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG**



**PROPOSAL PENELITIAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Progam Sarjana (SI)  
Pada Progam Studi Ilmu Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Di susun oleh :

Rizka Agustina Arifiani

**18110018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
UNGERAN  
2021**

**LEMBAR PENYERAHAN**

**SKRIPSI**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN**

**REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh :

Rizka Agustina Arifiani

18110018


Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia  
penguji skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi  
Pada hari Kamis 04 Maret 2022

**Pembimbing I**



Dr. Lilik Warsito, SH, MH

**Pembimbing II**



Surya Kusuma Wardana, SH, MH

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI  
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN  
REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh :

Rizka Agustina Arifiani  
18110018

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 09 Maret 2022  
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Tim Penguji

Penguji I



Dr. Lilik Warsito, SH, MH

Penguji II



Surya Kusuma Wardana, SH, MH

Penguji III



Dr. Tri Susilowati, SH, M, Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Undaris



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk meraih cita-cita
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al Insyirah:5)
- Hidup bukan tentang berapa lama, bukan juga berapa banyak. Tapi tentang yang engkau capai, sesuatu yang berarti untuk kini dan nanti.
- Mimpi bekerja secara rahasia.

Skripsi ini dipersembahkan :

- Orang tua yang senantiasa menyayangi dan mendukungku dengan doa-doa yang tanpa batas.
- Suami dan Anakku yang slalu mendukungku dengan doa yang tak putus
- Adik-adiku yang selalu memberiku dukungan dan semangat.
- Para Dosen yang selalu membimbingku tanpa lelah.
- Teman – teman ku yang selalu baik dengan ku
- Semua keluarga besarku yang tulus mendoakan ku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu *ad-Dinul Islam* yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam rintangan dan hambatan. Namun semua dapat terlewati atas izin Allah SWT. dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hono Sejati, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
3. Ibu Dr. Eka Handriani, S.E., M.M. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
4. Dr. Lilik Warsito, SH, MH. sebagai Dosen Pembimbing I
5. Surya Kusuma Wardana, SH, MH. sebagai Dosen Pembimbing II
6. Seluruh staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan selama penulis menuntut ilmu.

7. Pemimpin dan segenap staf Satpol PP Kabupaten Semarang yang ikut serta membantu dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar dan terutama kedua orang tua yang tak pernah berhenti mendoakan kemudahan dan keberhasilan penulis.
9. Teman-teman Fakultas Hukum dan kelas A (sore) utamanya, yang telah mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, saling membantu sama lain sehingga terciptanya keberhasilan bersama.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis.

Ungaran, <sup>30 Februari</sup>.....2022



Rizka Agustina Arifiani

<b>PROPOSAL PENELITIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENYERAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	<b>1Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>9Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>9Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian .....	<b>10Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Sistematika Penulisan .....	<b>10Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Landasan Teori .....	<b>12Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Pemerintah .....	<b>15Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.5 Satuan Polisi Pamong Praja .....	<b>18Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.7 Keamanan dan Ketertiban.....	<b>20Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Kerangka Pemikiran .....	<b>21Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	<b>22Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Objek Penelitian.....	<b>23Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Populasi dan Sampel.....	<b>23Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Jenis dan sumber data .....	<b>23Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.1 Jenis Data .....	<b>23Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.2 Sumber Data .....	<b>23Error! Bookmark not defined.</b>
3.5 Variabel Penelitian.....	<b>25Error! Bookmark not defined.</b>

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7 Teknik Analisis Data .....	27	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b><u>BAB IV HASIL PEMBAHASAN</u></b> .....	<b>32</b>	
4.1 Deskripsi tempat penelitian.....	32	
4.2 Penyajian Hasil Data.....	44	
4.3 Faktor mempengaruhi Peran Satpol PP .....	48	
<b><u>KESIMPULAN DAN SARAN</u></b> .....	<b>52</b>	
5.1 Kesimpulan.....	52	
5.2 Saran .....	53	
<b><u>DAFTAR PUSTAKA</u></b> .....	<b>54</b>	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pandemi *Covid 19* di membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan kota memainkan peran besar dalam distribusi dan migrasi penduduk. Ini terjadi di semua sector wilayah di Indonesia. Terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier serta fungsi pelayanan yang dapat meningkatkan daya tarik penduduk. Di sisi lain, sifat sentral kegiatan, kelembagaan, ikatan penduduk serta berbagai keputusan yang mempengaruhi penduduk merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian yaitu interaksi dinamis antara penduduk, fungsi pelayanan, dan aktivitas ekonomi.

Negara pasti memiliki tujuan saat pembentukannya. Tujuan Negara adalah pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Tujuan yang harus dicapai bangsa Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu. “Untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerahkan kehidupan bangsa-bangsa, dan untuk berpartisipasi dalam memelihara ketertiban umum global berdasarkan kebebasan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.” Oleh karena itu, tujuan harus diwujudkan karena merupakan tujuan keseluruhan yang harus dicapai.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas provinsi, wilayah provinsi tersebut terbagi atas kabupaten dan kota, masing-masing dengan provinsi, kabupaten dan kota, masing-masing dengan pemerintah daerahnya sendiri, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah memberikan daerah kekuasaan yang luas untuk pelaksanaan kegiatan daerah yang mandiri, substantif dan bertanggung jawab. Keberhasilan penerapan sistem otonomi daerah terutama akan tergantung pada kemauan dan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang tersedia dan memperluas kemampuannya. Definisi otonomi daerah menurut Wikipedia yaitu kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk membentuk peraturan daerah (Perda) guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas

---

<sup>1</sup> merdeka.com. (2021). *Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Internasional - merdeka.com*. [online] Available at: <https://www.merdeka.com/> [Accessed 17 Dec. 2021].

<sup>2</sup> Wikipedia.org. (2021). *Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. [online] Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> [Accessed 17 Dec. 2021].

pembantuan. Materi muatan pada perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing - masing daerah. Di era otonomi daerah saat ini, keberadaan Perda sangat penting bagi pengaturan warga sehingga mereka menjadi warga negara yang bermartabat dan bertutur hukum yang membantu aparat penegak hukum terutama dalam bidang yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.<sup>3</sup> Asas pemerintahan daerah terdiri dari tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas desentralisasi, dan asas pengelolaan bersama. Ketiga prinsip itu sama pentingnya dan memiliki tujuan yang sama. Singkatnya, adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penugasan tugas pembantuan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>4</sup> Selain itu, pemberian tugas pembantuan juga ditujukan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah, serta mendukung pengembangan pembangunan daerah agar sesuai dengan potensi dan karakteristiknya<sup>5</sup>

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek struktur pemerintahan daerah atau hubungan antar pemerintah daerah, potensi sumber daya dan keragaman daerah, maka diperlukan peluang dan tantangan arus globalisasi.

---

<sup>3</sup> Oknawati, Dwi. 2015. *Inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.5, No.3.

<sup>4</sup> Ibid, Vol.5, No.4

<sup>5</sup> Ibid, Vol.5, No.5

Kewenangan yang sebesar-besarnya diberikan kepada daerah. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan pemberian hak dan kewajiban dalam kerangka sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keamanan dan Ketertiban dalam sektor masyarakat akan terpelihara apabila setiap warga masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang berlaku dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdriften*), dan sebagainya diatur dalam hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semua peraturan tentang pelanggaran kejahatan, dan lain lain diatur dalam hukum pidana dan termasuk dalam hukum pidana.

Penegakan ketertiban umum dan prinsip-prinsip hukum, dan pengakuan hak-hak yang diperoleh, adalah beberapa perhatian utama HPI, terutama sejauh mana pengadilan dapat mengakui atau mengesampingkan sistem hukum. atau peraturan hukum asing atau hukum dan kewajiban hukum asing. Masalah ketertiban umum sering terjadi di kota-kota besar yang mana pemerintah daerah dapat membuat aturan-aturan sendiri dan pelaksanaan penegakannya dapat juga dilaksanakan sendiri melalui aparat tersendiri pula yang masih dalam kerangka Negara republik Indonesia, yaitu yang kita kenal

dengan Satpol PP.

Pasal 255 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 (LNRI 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) tentang Pemerintah Daerah menyatakan sebagai berikut. :untuk menyelenggarakan Perkada dan perlindungan masyarakat untuk memelihara ketertiban umum”. Dalam menjalankan kewenangan itu, lembaga negara sendiri membuat hubungan , dan lembaga daerah seperti Satpol PP juga membuat hubungan hukum . Hubungan hukum dapat dibagi menjadi sbb :

1. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain.
2. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan orang-perseorangan (para warga negara), atau dengan badan-badan hukum swasta.

Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang juga menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Semarang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang padat sekitar 2 juta jiwa. Kota Semarang merupakan kota metropolis yang ditandai dengan semakin banyak dan tingginya gedung pencakar langit yang ada di Semarang. Semarang memiliki dua dataran yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Dalam masa perkembangan seperti saat ini, berbagai permasalahan yang menghantui Kab Semarang semakin banyak jumlahnya.<sup>6</sup> Salah satu persoalan yang menjadi

---

<sup>6</sup> Adara Primadia (2017). *Sejarah Lengkap*. [online] Sejarah Lengkap. Available at: <https://sejarahlengkap.com/author/nanonano/page/13> [Accessed 17 Dec. 2021].

prioritas Pemerintah Kab Semarang adalah ketertiban umum di masyarakat. Ketertiban umum merupakan salah satu target yang harus cepat mendapat solusi oleh Pemerintah Kab Semarang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kab Semarang dapat mempengaruhi sektor perekonomian. Ketertiban umum merupakan salah satu permasalahan yang selalu mendapat perhatian Pemerintah Kab Semarang. Persoalan ketertiban umum di Kab Semarang diatasi oleh Satpol PP Kab Semarang, untuk tingkat kabupaten permasalahan ketertiban ditangani oleh unit satuan polisi pamong praja kabupaten semarang.

Satpol PP Kabupaten Semarang berpedoman pada Pedoman Pelayanan Publik Satpol PP Kota Semarang, Susunan Organisasi dan Proses Kerja Satpol PP , Penyusunan Misi dan Fungsional, Surat Kontrak Tahun 2010 Nomor 6 untuk menjalankan misinya meningkat. Sebagai pedoman dasar lainnya. Susunan organisasi dan tata kerja SatpolPP Kota Semarang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bagian, Bidang, dan Pasal diatur dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tempat, Susunan Organisasi, Tugas Fungsional, dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi

---

Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang, Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala daerah, Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala daerah dan Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan atau peraturan kepala daerah .<sup>7</sup>

Permasalahan pelanggaran ketertiban umum sering terjadi di berbagai daerah, salah satunya di kabupaten Semarang, seiring berkembangnya ekonomi, setiap orang yang memiliki usaha akan mempromosikan produknya dalam bentuk penawaran produk atau layanan. Upaya menjangkau konsumen dilakukan oleh produsen dengan menggunakan sarana periklanan yang semakin marak belakangan ini yaitu melalui media reklame baik reklame papan, kain, sticker, selebaran. Penempatan reklame di perkotaan seringkali tidak dilakukan dengan baik dan benar. Reklame dapat hadir Anda dapat

---

<sup>7</sup> Bpk.go.id. (2018). *PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. [online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5012/pp-no-6-tahun-2010> [Accessed 17 Dec. 2021].



menemukannya tanpa disadari di hampir setiap sudut jalan raya kota yang memberikan kesan kurang bagus. pelanggaran terhadap reklame di kabupaten semarang itu terjadi pada banyak jenis dan penggolongan baik yang sudah mempunyai izin maupun pada reklame yang berbentuk kecil, masih di dapati belum sesuai dengan aturan yang ada.

Penelitian ini tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Semarang, Pengertian poster, spanduk, baliho, pamflet, dan brosur yaitu: Poster adalah karya seni desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar, yang ditempel di dinding atau permukaan datar digunakan untuk memberikan informasi. Spanduk adalah karya desain grafis yang dibuat pada bahan kain spanduk berukuran besar berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Baliho yaitu media informasi yang dibuat dengan ukuran sangat besar agar menarik perhatian khalayak umum. Brosur adalah selebaran yang berisi informasi singkat tetapi padat dan jelas, misalnya brosur sekolah.

Peneliti merupakan mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui dan mendeskripsikan tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Semarang Penelitian ini nantinya diharapkan digunakan untuk menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, serta sebagai tolak ukur keberhasilan penertiban reklame di kabupaten semarang

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik

untuk membuat penelitian dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Semarang".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh peneliti, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Semarang ?
2. Apa hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban reklame di kab semarang ?
3. Bagaimanakah Solusi Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban reklame di kabupaten semarang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui Kendala hambatan Satpol PP dalam penertiban reklame di kab semarang
3. Untuk Mengetahui Solusi Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban reklame di kab semarang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai suatu pengalaman berharga dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi referensi yang bermanfaat dan bahan informasi tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Semarang

3. Manfaat sosial

Sebagai tolak ukur keberhasilan dibidang Pelaksanaan Penertiban Reklame Di Kabupaten Semarang

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dari uraian-uraian dalam tiap bab laporan karya ilmiah. Adapun sistematika pada Skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, pengumpulan data dan metode analisis data

**AKHIR: PENUTUP**

Pada Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data yang telah didapatkan, serta berisi saran-saran yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Teori pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian pelaksanaan menurut Westa adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>8</sup>

Pelaksanaan diartikan sebagai perihal tentang pembuatan dan usaha tertentu. Lebih jauh tentang pelaksanaan sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Grindel dalam Handyaningrat 2002, menjelaskan bahwa proses implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan program kerja, telah di susun, dan telah disiapkan dan disalurkan untuk pencapaian tujuan atau/sasaran tersebut. Murtir menyatakan, Implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi

---

<sup>8</sup> Westa. (1985). Psikologi Pengajaran. Jakarta: Media Abadi

segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan waktu dan bagaimana cara yang harus dilakukan”.<sup>9</sup>

Pelaksanaan merupakan arti dari implementasi, Definisi implementasi merupakan suatu tindak lanjut dari suatu program yang ditetapkan berlaku dan dirumuskan. Dengan demikian fokus perhatian implementasi yakni kesediaankesediaan yang ditimbulkan sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan ditetapkan.

Syaukani dkk mendefinisikan Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian kegiatan, persiapan Pertama maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.<sup>10</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa sebenarnya proses pelaksanaan kepentingan politik bukan hanya perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menyerahkan kelompok sasaran, tetapi terkait dengan jaringan kekuatan politik, ekonomi

---

<sup>9</sup> Soewarno, Handyaningrat, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.

<sup>10</sup> syaukani dkk .2004: 295

dan sosial dan pengaruh langsung atau tidak langsung, perilaku semua pihak yang terlibat. untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan publik dapat dicapai melalui kegiatan pemerintah.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencanarencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran.

### **2.1.1 Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan**

Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain,

- a. Komunikasi merupakan program yang dapat dilakukan dengan baik jika orang yang melakukannya jelas. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Sumber daya (*resources*), dalam hal ini terdiri dari empat komponen, yaitu ketersediaan secara kuantitas dan kualitas personel, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas seperti tanggung jawab, dan sarana yang diperlukan untuk proses tersebut. .
- c. Kesiediaan, sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program terutama dari pihak pelaksana program terutama pelaksana

program

- d. Birokrasi, khususnya standar SOP (Proses Operasional) yang mengatur proses pelaksanaan program. Jika tidak sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan, karena pemecahan masalah akan membutuhkan penanganan khusus dan solusi yang tidak memiliki pola standar.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara factor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi, tiga unsur yang penting dan mutlak menurut Abdullah yaitu : Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>11</sup> ,

### **2.1.2 Pemerintah**

#### **2.1.3 Peran, fungsi pemerintah**

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/ undang-undang di wilayah tertentu. Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut

---

<sup>11</sup> Abdullah, Syukur.1987. Permasalahan Pelaksanaan. Jakarta.



diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.<sup>12</sup>

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat.

Rasyid secara umum menjelaskan tugas-tugas pokok pemerintahan yaitu :

- a) menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari

---

<sup>12</sup> M Majid (2021). *Blog Bisnis Online - Maxmanroe.com*

dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- b) memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c) menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d) melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e) melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### **2.1.4 Pemerintah Daerah**

Pembentukan Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

---

<sup>13</sup> Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. Makna Pemerintah Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Yarsif Watampono

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dengan adanya kemajuan hukum dan ketatanegaraan di jaman globalisasi ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno menjelaskan UndangUndang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang undang Nomor 32 Tahun 2004. 14 Syarat-syarat pembentukan daerah adalah bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan (Kansil, 2001) :

- 1) Kemampuan ekonomi
- 2) Potensi daerah
- 3) Sosial Budaya
- 4) Sosial Politik
- 5) Jumlah Penduduk
- 6) Luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
- 7) Terselenggaranya Otonomi Daerah.

### **2.1.5 Satuan Polisi Pamong Praja**

Istilah Pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah

mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan), pada metode *preventif*, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode *represif* lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

#### **2.1.6 Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja**

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6

Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

### **2.1.7 Keamanan dan Ketertiban**

Keamanan yang asal katanya adalah aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat


Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengertian KAMTIBMAS yaitu “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Ketertiban dalam masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis, aman dan tenteram yang berjalan secara teratur menurut hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain keadaan aman, tenang dan tidak terganggu/kacau yang menimbulkan keresahan di tempat kerja untuk kepentingan seluruh masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku. Hal ini juga

menunjukkan bahwa stabilitas ketertiban umum sangat penting dan menentukan bagi berjalannya pemerintahan, terselenggaranya pembangunan dan pembiayaan masyarakat di suatu kawasan/kawasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan bagi kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, Menurut Nazir Metode deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat karena metode deskriptif merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan, maka jenis penelitian studi kasus adalah tepat, serta penelitian ini tidak menguji hipotesis. <sup>14</sup>Peneliti berperan dalam mengungkap fenomena yang terjadi di lingkungan secara langsung dan didasari oleh kesadaran, dengan kata lain peneliti mengkaji serta mendeskripsikan tentang peranan satpol pp di kabupaten semarang dalam penertiban reklame.

---

<sup>14</sup> Nazir, M., 1985. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu satuan polisi pamong praja di kabupaten semarang

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti kemudian diambil kesimpulannya. maka, populasi bukan hanya orang, melainkan juga objek serta benda-benda yang lain.

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus valid karena sampel akan dianalisis sebelum diambil kesimpulannya.

### **3.4 Jenis dan sumber data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang pengumpulannya melalui metode wawancara secara langsung oleh pada obyek penelitian serta juga didapat dari refrensi buku dan jurnal yang relevan.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sekunder.

1. Data sekunder



Adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang telah diolah dan dipublikasikan untuk kepentingan tertentu. Dilihat dari sumber penyediaan data sekunder dapat dibagi dua yakni, Data sekunder yang bersumber dari internal berarti data bersumber dari dalam organisasi yang bersangkutan. Data sekunder bersumber dari eksternal berarti dari luar organisasi yang berarti data tersebut dikumpulkan atau dipublikasikan oleh organisasi lain, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi pustaka beberapa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja, serta mengutip dari buku dan artikel dari internet.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan dan Penjelasannya, serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 4 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6. Kewenangan Satpol PP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 No. 16, Pasal 1 tentang Satuan Polisi Layanan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 No. 15 Tentang Dimana Iklan Diizinkan dan Iklan Tidak Diizinkan

## 2. Data Primer

Data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan instrument yang dipersiapkan dan hasil diolah sendiri untuk dapat menjawab masalah penelitian yang dilakukan. Sumber Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik

pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Proses awal yaitu wawancara pihak obyek penelitian, peneliti menyajikan pertanyaan wawancara, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari obyek penelitian, setelah itu peneliti melakukan proses observasi dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini yaitu Hasil wawancara.

### **3.5 Variabel Penelitian**

Variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Husein Umar) Penelitian ini mempunyai dua variabel sebagai berikut:

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Sugiono mendefinisikan wawancara sebagai berikut, “*a meeting of two persons to exchange information an ideo through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular*

*topic*” artinya, wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>15</sup>

Peneliti berperan sebagai pihak pewawancara serta mengumpulkan informasi yang diperoleh dari jawaban narasumber. Secara umum sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menetapkan secara persis seperti apa data yang diperlukan. Penggunaan metode wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan secara *face to face*, artinya peneliti berhadapan langsung dengan narasumber. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid.

## 2. Observasi

Observasi menurut Lexy J. Moleong, memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek. Sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi yaitu pengalaman yang diperoleh secara mendalam dimana peneliti bisa berhubungan langsung dengan obyek penelitian.<sup>16</sup>

## 3. Dokumentasi

Sugiono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk

---

<sup>15</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>16</sup> Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti dalam bentuk catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi dan catatan kebijakan. Jadi, studi dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data dengan melihat, mencatat, dan mendokumentasi sesuatu yang sudah tersedia.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Sugiono Menjelaskan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya data yang terkumpul kemudian dianalisis sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu data yang dianalisis dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai tuntas.

#### **1. Pengumpulan Data**

Menurut Moleong Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dalam penelitian ini dicatat melalui catatan tertulis berupa pedoman wawancara serta menggunakan media perekaman *audio tapes*, dan pengambilan foto. Sedangkan sumber data tambahan dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis dapat

dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan dokumen ilmiah.

## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta dapat memudahkan saat melakukan pencarian apabila diperlukan (Gunawan).

## 3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. Seperti penjelasan dari Gunawan, Penyajian data ini merupakan hasil dari kegiatan reduksi data yang telah disusun secara sistematis pada tahap sebelumnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berbentuk uraian narasi serta dapat dilengkapi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus dan lain-lain. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis data yang telah terkumpul pada saat proses pengumpulan data baik dari kegiatan observasi partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi.<sup>17</sup>

## 4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara bertahap dan terus

---

<sup>17</sup> Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

menerus selama observasi dilapangan sejak awal proses pengumpulan data, peneliti mulai mencari, mencatat keteraturan pola (dalam catatan teori), mencari penjelasan alur alur sebab akibat yang mungkin didapatkan. Kesimpulan yang diperoleh ditangani secara skeptis, kesimpulan yang diperoleh mulanya belum jelas, namun bertahap meningkat menjadi lebih rinci dan kuat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 merupakan bab yang menjelaskan serta mendiskripsikan hasil penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Semarang.

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Deskripsi lokasi penelitian menjelaskan gambaran umum Kabupaten Semarang. Deskripsi lokasi penelitian ini dianggap penting untuk dibahas karena merupakan sarana awal untuk mengenali lokasi atau tempat berlangsungnya penelitian.

##### **4.1.1 Profil Kabupaten Semarang**

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten Provinsi Pusat Jawa. Ibukotanya adalah kota Ungaran. Kabupaten ini berbatasan dengan Semarang di utara; Kabupaten Demak dan Kabupaten Gobogan ke timur; Boyolali ke timur dan selatan; Dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal Barat. Salatiga City adalah Kabupaten Enklave de Semarang. Populasi Kabupaten Semarang pada tahun 2021 adalah 1.053.09 orang, [1] dengan slogan county adalah tanah yang harmonis adalah akronim untuk "sehat, rapi, aman, sejahtera dan indah".

##### **4.1.2 Penduduk**

Penduduk Kabupaten Lumajang umumnya adalah suku Jawa dan suku Madura, dan agama mayoritas adalah Islam. Di Pegunungan Tengger Kecamatan

Senduro (terutama di daerah Ranupane, Argosari, dan sekitarnya), terdapat masyarakat Tengger yang memiliki bahasa khas dan beragama Hindu, terdapat sejumlah sarana pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi di Kabupaten Lumajang, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2009 sebanyak 978.253 jiwa yang terdiri dari 497.227 jiwa (51%) penduduk laki-laki dan 493.431 jiwa (49%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke-19 kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Semarang dengan jumlah penduduk terendah adalah di Kecamatan Bancak dengan jumlah penduduk 25.917 jiwa dan kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah di Kecamatan Ungaran Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 93.012 jiwa. Adapun rasio jenis kelaminnya tampak tidak terlalu banyak selisih yaitu hampir rata-rata di semua kecamatan, namun di Kecamatan Tenganan rasionya tertinggi yaitu 1,3%, dan terendah di Kecamatan Susukan sebesar 0,9%.. (Kontributor dari proyek Wikimedia, 2014).

#### 4.1.3 Tingkat Ekonomi

Penyumbang terbesar PDB Semarang Kabupaten pada tahun 2008 adalah industri pengolahan industri pengolahan ( 8%) dan industri komersial, hotel dan restoran (23%). Kedua daerah selalu mengambil PDB dan meningkat secara signifikan setiap tahun. BRDP atas dasar harga yang berharga pada tahun 2008 sampai dengan 9.28 .507.6 dengan rincian pada PDRB untuk industri berikut:

- a) Pertanian sebesar Rp. 1.354.111,81
- b) Pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 11.163,82
- c) Industri pengolahan sebesar Rp. 4.052.317,23
- d) Listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp. 121.282,71



- e) Bangunan sebesar Rp. 372.681,14
- f) Perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 1.915.822,89
- g) Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 248.784,30
- h) Keu. persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. 372.326,77

Industri kecil Kabupaten Semarang termasuk industri makanan 519 unit (36%), 290 unit (20%) dan 183 unit (13%) dan industri kecil lainnya 318 unit (22%) di antara banyak industri kecil, industri makanan adalah yang terkecil Area setengah lingkaran dan setiap tahun meningkat. Pada 2009 menjadi 1,55 unit dengan jumlah pekerja 2.200 orang pada 12.053 orang. Jumlah nilai produksi kecil dan menengah adalah 10 miliar rupee. Jumlah industri utama Semarang yang terdiri dari Semarang telah mencatat 183 unit dengan total 76.95 orang. Jumlah nilai produksi cukup penting, mencapai 5 triliun rupiah. Industri rumah tangga tercatat 9.405 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 680.410 orang. Jumlah pasar tradisional di Kabupaten Semarang berjumlah 33 buah, pasar swalayan 4 buah serta pasar grosir sebanyak 2 buah. Adapun berdasarkan jenis bangunannya 33 unit pasar sudah merupakan pasar bangunan permanen. Sementara itu, jumlah restoran sebanyak 7 unit dan rumah makan sebanyak 58 unit.

Lembaga keuangan merupakan salah satu elemen vital dalam pertumbuhan daerah hal mana arus perputaran uang yang cukup tinggi dapat meningkatkan kemajuan daerah tersebut. jumlah perbankan di Kabupaten Semarang tercatat 6 buah yang merupakan milik pemerintah dan 24 buah milik swasta nasional serta 2 buah bank milik pemerintah daerah. Adapun lembaga non perbankan yang ada di Kabupaten Semarang berbentuk modal ventura dan lembaga keuangan mikro yang

masing-masing berjumlah 4 dan 256 unit.

Jumlah PMA di Kabupaten Semarang pada tahun 2009 sebanyak 8 buah. Tingkat investasi PMA tahun 2008 adalah senilai Rp.259.550.000.000,- dan tingkat investasi PMDN adalah senilai Rp.15.000.000.000,- dan terbesar investasi tersebut dialokasikan pada sektor industri pengolahan. Adapun total investasi swasta di Kabupaten Semarang adalah sejumlah Rp. 277.550.000.000

#### 4.1.4 Pemerintahan

Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Bupati Iswanto (1969-1979), ibu kota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan (Kota Semarang).

Tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kota Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai kota kawedanan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kotamadya Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ungaran sebagai ibu kota Kabupaten Semarang. Pada tahun 2005, kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua, yakni Ungaran Barat, Semarang dan Ungaran Timur.

Tabel 4.1 Daftar Bupati Kab Semarang

No	Bupati	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1	Ki Pandan Arang II (Pangeran Mangkubumi I)	1547	1553
2	Raden Ketib ( Ki Pandan Arang III )	1553	1586
3	* Astrayuda * Menggala * Nayamarta	1586	1589
4	* Waraganaya * Nayamerta * Aryawangsa	1589	1631
5	Pangeran Mangkubumi II (Kyai Khalifah)	1631	1657
6	Mas Tumenggung Tambi	1657	1659
7	Mas Tumenggung Wongsorejo	1659	1666
8	Mas Tumenggung Prawiroprojo	1666	1670
9	Mas Tumenggung Alap-Alap	1670	1674
10	Kyai Mertonoyo (Kyai Tumenggung Yudonegoro atau Kyai Adipati Suromenggolo)	1674	1713
11	Raden Mertoyudo (Raden Suminingrat)	1713	1723

12	Tumenggung Astroyudo	1723	1742
13	Raden Suminingrat (Surohadimenggolo I)	1743	1751
14	Martowijoyo (Sumowijoyo, Sumonegoro, atau Surohadimenggolo II)	1751	1773
15	Surohadimenggolo IV	1773	1778
16	Surohadimenggolo V (Kanjeng Terboyo)	1778	1841
17	Surohadimenggolo VI	1841	1845
18	Raden Tumenggung Surahadiningrat	1845	1855
19	Mas Ngabehi Reksonegoro	1855	1860
20	R. T. P. Suryokusumo	1860	1887
21	R. T. P. Reksodirjo	1887	1891
22	R. M. T. A. Purbaningrat	1891	
23	Raden Tjokrodipuro	1891	1897
24	R. M. Subijono	1897	1942
25	R. M. Amin Sujitno	1942	

26	R. M. A. A. Soekarman Mertohadinegoro	1942	1945
27	R. Soedijono Taroena Koesoemo	1945	
28	M. Soemardjito Prijohadisoebroto	1946	1949
29	R. M. Condronegoro	1949	1949
30	M. Soemardjito Prijohadisoebroto	1949	1952
31	R. Oetoyo Kusumo	1952	1956
32	Drs. Iswarto	1969	1979
33	Ir. Soesmono Martosiswojo	1979	1985
34	Drs. Sardjono	1985	1987
35	Drs. Hartomo	1987	1992
36	Drs. Sudijatno	1992	1999
37	H. Bambang Guritno, S.E., M.M.	1999	2006
38	Hj. Siti Ambar Fathonah, S.PdI	2006	2010
39	dr. H. Mundjirin ES, Sp.OG	2010	2015
	Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.	3 November 2015	17 Februari 2016

(39)	dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG	17 Februari 2016	17 Februari 2021
40	Ngesti Nugraha, SH	26 Februari 2021	Petahana

Kabupaten Semarang memiliki 19 sub-kabupaten, 27 desa, dan 208 desa. Pada tahun 2017, populasi mencapai 1.008.66 orang dengan luas 950,21 km<sup>2</sup> dan distribusi populasi 1.061 orang / km<sup>2</sup> Daftar Kecamatan dan desa-desa Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Ambarawa	8	2	Desa	Bejalen Pasekan
			Kelurahan	Baran Kranggan Kupang Lodoyong Ngampin Panjang Pojoksari Tambakboyo
Bancak		9	Desa	Bancak Bancak Bata Jlumpang Lembu Plumutan Pucung Rejosari Wonokerto
Bandungan	1	9	Desa	Banyukuning Candi Duren Jetis Jimbaran Kenteng Mlilir

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Pakopen Sidomukti
			Kelurahan	Bandungan
Banyubiru		10	Desa	Banyubiru Gedong Kebondowo Kebumen Kemambang Ngrapah Rowoboni Sepakung Tegaron Wirogomo
Bawen	2	7	Desa	Asinan Doplang Kandangan Lemahireng Polosiri Poncoruso Samban
			Kelurahan	Bawen Harjosari
Bergas	4	9	Desa	Bergas Kidul Diwak Gebugan Gondoriyo Jatijajar Munding Pagersari Randugunting Wringin Putih
			Kelurahan	Bergas Lor Karangjati Ngempon Wujil
Bringin		16	Desa	Banding Bringin Gogodalem Kalijambe Kalikurmo Lebak Nyemoh Pakis Popongan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Rembes Sambirejo Sendang Tanjung Tempuran Truko Wiru
Getasan		13	Desa	Jetak Manggihan Ngrawan Polobogo Tajuk Tolokan Wates Samirono Kopeng Sumogawe Batur Getasan Nogosaren
Jambu	1	9	Desa	Bedono Brongkol Gemawang Genting Jambu Kebondalem Kelurahan Kuwarasan Rejosari
			Kelurahan	Gondoriyo
Kaliwungu		11	Desa	Kaliwungu Kener Kradenan Mukiran Pager Papingan Payungan Rogomulyo Siwal Udanwuh Jetis
Pabelan		17	Desa	Bejaten Bendungan Giling Glawan



Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Jembrak Kadirejo Karanggondang Kauman Lor Pabelan Padaan Segiri Semowo Sukoharjo Sumberejo Terban Tukang Ujung-Ujung
Pringapus	1	8	Desa	Candirejo Derekan Jatirunggo Klepu Penawangan Pringsari Wonorejo Wonoyoso
			Kelurahan	Pringapus
Suruh		17	Desa	Beji Lor Bonomerto Cukilan Dadapayam Gunung Tumpeng Jatirejo Kebowan Kedungringin Ketanggi Krandon Lor Medayu Plumbon Purworejo Reksosari Sukorejo Suruh Dersansari
Susukan		13	Desa	Badran Bakalrejo Gentan Kemetul Kenteng Ketapang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Koripan Muncar Ngasinan Sidoharjo Susukan Tawang Timpik
Sumowono		16	Desa	Bumen Candigaron Duren Jubelan Kebonagung Kemawi Kemitir Keseneng Lanjan Losari Mendongan Ngadikerso Piyanggang Pledokan Sumowono Trayu
Tengaran		15	Desa	Barukan Bener Butuh Cukil Duren Karangduren Klero Nyamat Patemon Regunung Sruwen Sugihan Tegalrejo Tegalwaton Tengaran
Tuntang		16	Desa	Candirejo Delik Gedangan Jombor Kalibeji Karanganyar Karang Tengah

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Kesongo Lopait Ngajaran Rowosari Sraten Tlogo Tlompakan Tuntang Watuagung
Ungaran Barat	5	6	Desa	Branjang Gogik Kalisidi Keji Lerep Nyatnyono
			Kelurahan	Bandarjo Candirejo Genuk Langensari Ungaran
Ungaran Timur	5	5	Desa	Kalikayen Kalongan Kawengen Leyangan Mluweh
			Kelurahan	Beji Gedanganak Kalirejo Sidomulyo Susukan
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>208</b>		

#### 4.2 Penyajian Hasil Data

Subbab ini menjelaskan penyajian hasil data. Penyajian data meliputi keterangan dan deskripsi data yang diperoleh peneliti setelah mengumpulkan data di lapangan. Penyajian hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.2.1 Satuan Satpol PP Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang terdapat salah satu instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Bupati dengan pengawasan Sekretaris Daerah (SEKDA), instansi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kabupaten Semarang berpedoman pada Pedoman Pelayanan Publik Satpol PP Kota Semarang, Susunan Organisasi dan Proses Kerja Satpol PP Serta Penyusunan Misi dan Fungsional. Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan fungsi kantor polisi layanan umum diatur dengan peraturan negara. Perda sendiri merupakan undang-undang yang diperkenalkan oleh Kongres Rakyat Negara dengan persetujuan bersama kepala daerah UU No 15 Tahun 2019, yang mengubah UU No 12 Tahun 2011. Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian Tata Negara diberikan dalam Pasal 1 Ayat 7 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang, "Peraturan Daerah Negara adalah undang-undang yang diundangkan oleh DPRD Negara dengan persetujuan Gubernur. "

Tugas utama dan fungsi Unit Polisi Layanan Publik di provinsi provinsi memelihara dan mengatur ketertiban perdamaian dan publik dan menerapkan peraturan dan peraturan daerah tentang peraturan atau keputusan gubernur sistem. Dalam mengimplementasikan tugas-tugas utama sebagai berikut :

- a) Menyiapkan program dan menerapkan perdamaian dan pesanan umum, mengimplementasikan peraturan daerah dan keputusan gubernur.

- b) Melakukan pemeliharaan dan manajemen dan kebijakan umum di bidang.
- c) Menerapkan kebijakan peraturan dan keputusan gubernur regional.
- d) Lakukan koordinasi pemeliharaan dan pelaksanaan perdamaian dan ketertiban umum dan menerapkan peraturan dan keputusan daerah dengan penyidik dan pejabat polisi (PPN) dan peralatan lainnya.



Gambar 4.1 Kantor Satpol PP Kab Semarang

#### 4.2.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dari beberapa orang meliputi : Aris muji widodo, SH,MM,MH sebagai Kabid ketentraman dan Linmas, Yudian Septiyo KA,AP sebagai Kasi Penyidikan, Penyelidikan, dan Penindakan, Siswadi sebagai Pengelola Pelanggaran Perda, Agung sebagai pengguna/pemasang reklame jenis baliho ( papan nama ). Diharapkan Wawancara dalam penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi tolak ukur keberhasilan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Semarang

No	Identitas	Jumlah Orang
1	Aris muji widodo, SH,MM,MH : Kabid ketentraman	1
2	Yudian Septiyo KA,AP : Kasi Penyidikan	1
3	Siswadi : Pengelola Pelanggaran Perda	1
4	Agung : Masyarakat pengguna/pemasang reklame	1
5	Santoso : Masyarakat pengguna/pemasang reklame	1
Jumlah		5

Tabel 4.3 Informan

#### 4.2.3 Pelaksanaan Penertiban Reklame di Kabupaten Semarang

Pelaksanaan implementasi penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang penertiban reklame di kabupaten semarang, berdasarkan hasil wawancara narasumber Aris muji widodo selaku Kabid ketentraman yaitu :

“Menertibkan semua reklame yang melanggar aturan perda berkaitan dengan pemasangan-pemasangan yg tidak sesuai, terutama di jalan protokol yaitu tdk diperbolehkan untuk pemasangan reklame.”

Selanjutnya narasumber Aris Muji Widodo menjelaskan tentang definisi reklame dan bagaimana langkah penindakan pelanggaran perda:

“Reklame adalah penyampaian informasi

berkaitan dengan barang/ produk atau promosi/perumahan. Apabila ada pelanggaran maka akan Di sita sementara untuk pengambilan barang harus menunjukkan bukti bahwa sudah membayar izin pajak.”

Seperti hasil wawancara diatas, Pelaksanaan implementasi penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 dibutuhkan untuk penertiban reklame di kabupaten semarang.

#### 4.2.4 Penegakan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang penertiban reklame di kabupaten semarang

Informasi selanjutnya tentang penegakan peraturan daerah di Kabupaten Semarang, waktu pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan, daerah mana, serta apa tindakan yang dilakukan satpol pp dalam menangani pelanggaran perda tentang penertiban reklame, narasumber Siswadi selaku pengelola pelanggaran perda menjelaskan sebagai berikut sebagai berikut :

“Menertibkan semua reklame yang melanggar aturan perda berkaitan dengan pemasangan-pemasangan yg tidak sesuai, terutama di jalan protokol yaitu tdk diperbolehkan untuk pemasangan reklame Seminggu 2 sampai 3 kali penertiban Kita cek reklame kalau blm ada izin nanti barang kita sita sementara jika pemilik ingin mengambil harus ada bukti pembayaran izin pajak Dipohon- pohon, ditiang listrik, dan di sepanjang

jalan protokol Belum, masih banyak yang melanggar dan belum sadar melakukan pembayaran izin pajak reklame ke BKUD.”



Gambar 4.2 Foto penertiban reklame oleh Satpol PP Kab. Semarang yang tidak berizin dan tidak berpajak.

Peneliti mewawancarai 2 Informan masyarakat yang berperan sebagai pemasang baliho / reklame. Informasi dari pihak masyarakat diperlukan untuk mengetahui tentang penegakan peraturan daerah di Kabupaten Semarang tentang satpol pp dalam menangani pelanggaran perda tentang penertiban reklame, narasumber Agung selaku pengguna/pemasang reklame jenis baliho (papan nama) Jln.Ahmad Yani menjelaskan sebagai berikut sebagai berikut :

“pendirian dan pemasangan reklame tidak melalui proses perizinan, reklame yg saya pasang Cuma kecil mbak , izin tu ngurusnya yang lama, reklame juga tidak membayar pajak, saya pasanganya cuman kecil kok, pajaknya pasti juga mahal mbak.”



Walaupun telah mengetahui jika memasang reklame harus membayar pajak, tetapi pihak pemasang reklame narasumber Agung selaku pengguna/pemasang reklame jenis baliho ( papan nama ) Jln.Ahmad Yani menjelaskan sebagai berikut sebagai berikut :

“biasanya bayar pajak di Dinas pendapatan Daerah, tapi banyak kok reklame yang gak bayar pajaknya soalnya Cuma keci- kecil .”

Mengenai Info tentang detail ukuran reklame yang terkena pajak Agung selaku pengguna/pemasang reklame jenis baliho ( papan nama ) Jln.Ahmad Yani menjelaskan sebagai berikut sebagai berikut :

“ow iya to, saya kira kalau Cuma 2 meter tu gak kena pajak mba, soalnya banyak banget reklame di kab.semarang ini yg ukurannya kecil.”



Gambar 4.3 Foto reklame yang melintang di atas jalan raya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, pada bagian ini penulis menarik kesimpulan dari penelitian di lapangan yang diamati selama ini dan memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah antara lain :

- 1) Permasalahan pelanggaran ketertiban umum sering terjadi di berbagai daerah, salah satunya di kabupaten semarang, pelanggaran terhadap reklame di kabupaten semarang itu terjadi pada banyak jenis dan penggolongan baik yang sudah mempunyai izin maupun pada reklame yang berbentuk kecil, masih di dapati belum sesuai dengan aturan yang ada.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu luas wilayah kabupaten semarang. Serta keterbatasan akses fasilitas kendaraan untuk menjangkau semua wilayah.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini yaitu waktu dan dan kerjasama antar instansi dengan pihak kantor BKUD.

## 5.2 Saran

Dalam pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan, untuk itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Diharapkan agar Peran satpol pp kabupaten semarang terus Meningkatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga ketertiban di Kab Semarang
- 2) Untuk meningkatkan Peran Satpol PP Kabupaten Semarang diharapkan Infrastruktur tambahan, staf backend, dan kemungkinan anggaran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kab Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur.1987. Permasalahan Pelaksanaan. Jakarta.
- Adara Primadia (2017). *Sejarah Lengkap*. [online] Sejarah Lengkap. Available at: <https://sejarahlengkap.com/author/nanonano/page/13> [Accessed 17 Dec. 2021].  
Bandung:Alfabeta.
- Basrowi & Suwardi. 2009. Memahami Proses Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka cipta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian, Pustaka Setia.Bandung,hlm 95.
- Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian, Pustaka Setia.Bandung
- Bpk.go.id. (2018). *PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. [online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5012/pp-no-6-tahun-2010> [Accessed 17 Dec. 2021].
- Budi Winarno. 2012. kebijakan publik,teori dan proses.Yogyakarta: Media Pressindo,
- Budi Winarno. 2016. “kebijkan Publik Era Globalisasi”, Center of Academic Publishing (CAPS), Yogyakarta,
- Budi Winarno.2008. Kebijakan Publik (Teori dan Proses) Edisi Revisi. Yogyakarta :Media Persindo.
- Effendy, M. (n.d.). 2020(1), 289–298. Retrieved March 17, 2022, from <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp>

- Fathul, O., Nuqul, L., Di, A., & Teori, B. (n.d.). *TEORI PERAN (ROLE THEORY)*. Retrieved March 17, 2022, from [http://repository.uin-malang.ac.id/3755/1/Teori%20Peran\\_Role%20Theory.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/3755/1/Teori%20Peran_Role%20Theory.pdf)
- Harsono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Hukumonline. (1976, April 26). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 - Pusat Data Hukumonline*. Hukumonline.com.
- JDIH, T. (2022). *JDIH Kabupaten Semarang*. Semarangkab.go.id.  
[http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk\\_hukum/323/penyelenggaraan\\_reklam](http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/323/penyelenggaraan_reklam)
- JDIH, T. (2022). *JDIH Kabupaten Semarang*. Semarangkab.go.id.  
[http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk\\_hukum/1356/pendelegasian\\_sebagian\\_kewenangan\\_bupati\\_semarang\\_kepada\\_kepala\\_dpmpmsp](http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/1356/pendelegasian_sebagian_kewenangan_bupati_semarang_kepada_kepala_dpmpmsp)
- JDIH, T. (2022). *JDIH Kabupaten Semarang*. Semarangkab.go.id.  
[http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk\\_hukum/720/tata\\_letak\\_reklame\\_d](http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/720/tata_letak_reklame_d)  
[i\\_kabupaten\\_semarang](http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/720/tata_letak_reklame_d)
- JDIH, T. (2022). *JDIH Kabupaten Semarang*. Semarangkab.go.id.  
[http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk\\_hukum/323/penyelenggaraan\\_reklam](http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/323/penyelenggaraan_reklam)
- pengertian poster,spanduk,baliho,pamflet,dan brosur. (2019, January 9).  
Brainly.co.id.
- [peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018](http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018).
- UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [JDIH BPK RI]. (2019).  
Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Semarang) (2017, April 21). artikel daftar Wikimedia. Wikipedia.org; Wikimedia Foundation, Inc.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang). (2004, April 14). kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia.  
<https://peraturan.go.id/peraturan/tahun.html?id=11e449f368aacfa0a20b313231373330&tahun=1976>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011/document>  
 Hukumonline. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 - Pusat Data Hukumonline*. Hukumonline.com.

JDIH, T. (2022). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008*. Kominform.go.id.

Kemenkeu.go.id.<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM>  
 Kontributor Wikimedia. (2004, April 14). kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia. Wikipedia.org; Wikimedia Foundation, Inc.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang)

*Maksud / Arti Kata pelaksanaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2013).

Jagokata.com.  
 Merdeka.com. (2021). *Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Internasional - merdeka.com*. [online] Available at:  
<https://www.merdeka.com/> [Accessed 17 Dec. 2021].

Moeloeng. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.

Moleong J, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya

- Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya: Bandung 2010.
- Oknawati, Dwi. 2015. *Inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat*.  
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.5, No.3.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2015 tentang lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diselenggarakannya reklame PP No. 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang [JDIH BPK RI]. (2017). Bpk.go.id.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67553/pp-no-16-tahun-1976>
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. Makna Pemerintah Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Yarsif Watampono
- Riant Nugrooho. 2014. "Publik Policy. Jakarta. PT Gramedia.
- Safithri, M. N. (2022, January 9). *4 Pengertian Reklame: Contoh, Jenis, Menurut Para Ahli*. Majoo.id; majoo. <https://majoo.id/solusi/detail/reklame-adalah>
- Samudra Wibawa, dkk. 1994. "Evaluasi kebijakan publik", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samudra Wibawa, dkk. 1994. "Evaluasi kebijakan publik", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SATINAN Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).  
<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202019.pdf>
- Sejarah – Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. (2014). Jatengprov.go.id.  
<https://satpolpp.jatengprov.go.id/v.2/sejarah/>
- Soewarno, Handyaningrat, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan

Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Syaukani dkk .2004: 295 *Teori peran - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. (2021). Wikipedia.org.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2019).

*UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah [JDIH BPK RI]*. (2018). Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25025/uu-no-1-tahun-1945>

*UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [JDIH BPK RI]*. (2019). Bpk.go.id.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>  
UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah

Westa. (1985). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Media Abadi

Wikipedia.org. (2021). *Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. [online] Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> [Accessed 17 Dec. 2021]



## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Narasumber Di Satpol PP Kab.Semarang

Nama : Aris muji widodo, SH,MM,MH

Jabatan : Kabid ketentraman dan Linmas

Tgl wawancara :

Pertanyaan :

1. Mohon dijelaskan bagaimana implementasi penegakan peraturan daerah kabupaten semarang nomor 4 tahun 2015 ?
2. Apa pengertian dari reklame ?
3. Bagaimana penanganan atau penindakan pelanggar peraturan daerah tersebut ?
4. Apa saja factor penghambat penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah tersebut ?
5. Apa solusi yang diberikan Satpol PP untuk pelanggar reklame ?

Jawaban

1. Menertibkan semua reklame yang melanggar aturan perda berkaitan dengan pemasangan- pemasangan yg tidak sesuai, terutama di jalan protokol yaitu tdk diperbolehkan untuk pemasangan reklame
2. Reklame adalah penyampaian informasi berkaitan dengan barang/ produk atau promosi/perumahan
3. Di sita sementara untuk pengambilan barang harus menunjukkan bukti bahwa sudah membayar izin pajak
4. Luasan kabupaten yang memiliki 19 kecamatan dan fasilitas kendaraan
5. Berkoordinasi dengan pihak Kantor BKUD

Daftar Pertanyaan Narasumber Di Satpol PP Kab.Semarang

Nama : Yudian Septiyo KA,AP

Jabatan : Kasi Penyidikan, Penyelidikan, dan Penindakan

Tgl wawancara :

Pertanyaan :

1. Bagaimana hambatan saat melakukan penertiban reklame ?
2. Bagaimana langkah – langkah yang telah dilakukan ?
3. Kapan saja satpol pp melaksanakan penertiban reklame ?
4. Bagaimana tujuan perda mengenai penertiban reklame ?
5. Adakah kerja sama yang dijalin satpol PP dengab lembaga lain ?

Jawaban

1. Luasan kabupaten yang memiliki 19 kecamatan dan fasilitas kendaraan
2. Kita cek reklame kalau blm ada izin nanti barang kita sita sementara jika pemilik ingin mengambil harus ada bukti pembayaran izin pajak
3. Seminggu 2 sampai 3 kali pelaksanaan
4. Menertibkan supaya jalan-jalan terlihat bersih dan rapi tanpa ada reklame yang terpasang sembarangan
5. Kantor BKUD

Daftar Pertanyaan Narasumber Di Satpol PP Kab.Semarang

Nama : Siswadi

Jabatan : Pengelola Pelanggaran Perda

Tgl wawancara :

Pertanyaan :

1. Mohon dijelaskan tupoksi satpol PP terutama dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Semarang ?
2. Kapan pelaksanaan penertiban reklame menurut perda nomor 4 tahun 2015?
3. Bagaimana pelaksanaan penertiban reklame yang dilakukan satpol PP ?
4. Di daerah mana sajakah pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 ttg penyelenggaraan reklame banyak ditemui ?
5. Apakah penindakan terhadap pelanggar perda tersebut selama ini efektif mengurangi tingkat pelanggar perda ?

Jawaban

1. Menertibkan semua reklame yang melanggar aturan perda berkaitan dengan pemasangan- pemasangan yg tidak sesuai, terutama di jalan protokol yaitu tdk diperbolehkan untuk pemasangan reklame
2. Seminggu 2 sampai 3 kali penertiban
3. Kita cek reklame kalau blm ada izin nanti barang kita sita sementara jika pemilik ingin mengambil harus ada bukti pembayaran izin pajak
4. Dipohon- pohon, ditiang listrik, dan di sepanjang jalan protokol
5. Belum, masih banyak yang melanggar dan belum sadar melakukan pembayaran izin pajak reklame ke BKUD

Transkrip wawancara masyarakat pengguna fasilitas reklame di kabupaten semarang

Nama : Agung

Jabatan : pengguna/pemasang reklame jenis baliho ( papan nama )

Jln.Ahmad Yani

Waktu :

An : apakah pendirian dan pemasangan reklame yang anda lakukan atas izin pemerintah Daerah ?

Ab : gak izin mbak ..

An : mengapa tidak melakukan izin reklame dulu ke pemda ?

Ab : reklame yg saya pasang Cuma kecil mbak , izin tu ngurusnya yang lama

An : berarti kalau tdk izin tidak bayar pajak ya pak ?

Ab : gak bayar mbak, saya pasanganya cuman kecil kok, pajaknya pasti juga mahal mbak

An : apakah anda tau peraturan daerah kab.semarang yang mengatur ttg pajak reklame ?

Ab : ga hafal ..

An : apakah anda mengetahui tempat pembayaran pajak reklame ?

Ab : biasanya bayar pajak di Dinas pendapatan Daerah

An : mengapa anda tdk membayar pajaknya ? kan itu dapat menambah pendapatan asli daerah ?

Ab : ya iya mba saya tau , tapi banyak kok reklame yang gak bayar pajaknya soalnya Cuma keci- kecil

An : reklame lebih dari 1x2 meter kan seharusnya sudah kena pajak pak ?

Ab : ow iya to, saya kira kalau Cuma 2 meter tu gak kena pajak mba, soalnya banyak banget reklame di kab.semarang ini yg ukurannya kecil.

Transkrip wawancara masyarakat pengguna fasilitas reklame di kabupaten  
semarang

Nama : Santoso

Jabatan : pengguna/pemasang reklame jenis billboard di Jln.Diponegoro

Waktu :

An : apakah pendirian dan pemasangan reklame yang anda lakukan atas izin  
pemerintah daerah ?

Ab : izin mba

An : dimana anda melakukan perizinannya ?

Ab : di kantor pelayanan perizinan

An : bagaimana prosedurnya ?

Ab : yaa.. mengajukan berkas dulu mb , nanti diksih syarat- syaratnyaan

An : berapa lama izin dikeluarkan setelah berkas masuk ?

Ab: wah nyampe sebulan baru jadi mba, harusnya 2 minggu kan langsung jadi

An : apakah anda tau peraturan daerah kab.semarang yg mengatur ttg reklame ?

Ab : saya tau kalo ada perdanya tapi saya gak hafal mba

An : apakah anda mengetahui tempat pembayaran pajak reklame ?

Ab : di dinas pendapatan daerah

An : apakah anda membayar pajak reklame ?

Ab : bayar mb, Cuma setahun habis perpanjang lgi hitu ..

An : apakah anda mengetahui cara penghitungannya ?

Ab : tau, kalau pas bayar itu saya minta rinciannya, nanti sama bidang penetapan  
dikasih..

An : ap bukti pembayaran yang anda peroleh ?

Ab : bukti pembayarannya surat setoran pajak daerah mba



